



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
9. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Perikanan dan Kelautan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Perikanan dan Kelautan;
- b. pemberian pelayanan bidang perijinan dan pelayanan umum dibidang Perikanan dan Kelautan;
- c. kerjasama antar Kabupaten dibidang Perikanan dan Kelautan;
- d. penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Perikanan dan Kelautan;
- e. koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Perikanan dan Kelautan;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Perikanan dan Kelautan.

Bagian Ketiga STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 - c. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Data dan Statistik Perikanan.
 - d. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET); dan
 3. Seksi Data dan Statistik Peternakan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 6

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan Program

Pengembangan Sumber Daya dan Produksi Perikanan dan Kelautan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas pokok mengatur pengkoordinasian kepada semua unsur di lingkungan atau interen Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
 - g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, mengelola arsip, mengurus perjalanan dinas, melaksanakan urusan keamanan dan kebersihan kantor, mengelola administrasi barang dan perlengkapan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengelolaan Surat Menyurat;
 - b. pengelolaan Rumah Tangga;
 - c. pengelolaan Administrasi Barang dan Perlengkapan Kantor;
 - d. pengurusan Kelancaran Perjalanan Dinas;

- e. pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor; dan
- f. pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data, penyusunan program kerja, menyusun anggaran tahunan, menyusun laporan realisasi anggaran dan pelaporan keadaan kas Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data;
 - b. penyusunan program kerja tahunan;
 - c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;
 - d. pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. penyusunan anggaran;
 - g. penyusunan laporan realisasi anggaran; dan
 - h. pelaporan keadaan kas.

Bagian Keenam BIDANG PERIKANAN

Pasal 12

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi di bidang perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelayanan dan pengembangan usaha perikanan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan sumber daya perikanan;

- d. penyiapan bahan pemberdayaan bidang perikanan berupa perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi, pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan pasca panen dan pemasaran;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada bidang perikanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - c. Seksi Data dan Statistik Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Seksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perikanan dalam menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan teknis pada Seksi Perikanan Budidaya;
 - b. pengkoordinasian rencana dan program kerja di bidang pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
 - c. penyusunan rencana dan program kerja yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
 - d. pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
 - e. pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
 - f. monitoring Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
 - g. pengevaluasian hasil kegiatan;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan melalui Kepala Bidang Perikanan;
 - i. penyiapan dan menyampaikan rekomendasi Perizinan di Bidang pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Seksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Perikanan dalam menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil meliputi pelayanan dan pengembangan usaha pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan teknis pada seksi perikanan tangkap;
 - b. pengkoordinasian rencana dan program kerja di bidang Perikanan Tangkap;
 - c. penyusunan rencana dan program kerja yang berhubungan dengan kegiatan Perikanan Tangkap;
 - d. pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Perikanan Tangkap;
 - e. pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Perikanan Tangkap;
 - f. monitoring Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Perikanan Tangkap;
 - g. pengevaluasian hasil kegiatan;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan melalui Kepala Bidang Perikanan;
 - i. penyiapan dan menyampaikan rekomendasi Perizinan di Bidang Perikanan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Data dan Statistik Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perikanan dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang data dan statistik perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Statistik Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada seksi data dan statistik perikanan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian dibidang data dan statistik perikanan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka melengkapi data dan statistik perikanan;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan pengumpulan data dan statistik perikanan;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan statistik perikanan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
BIDANG PETERNAKAN

Pasal 18

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan melalui sekretaris.

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan, pengelolaan pembibitan ternak dan pengembangan agribisnis peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Bidang Peternakan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Peternakan;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi peternakan;
 - d. pelaksanaan pengembangan agribisnis peternakan;
 - e. pelaksanaan dan menyampaikan laporan perkembangan produksi peternakan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu produksi peternakan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyiapan bahan pertimbangan teknis/kajian terhadap pemberian izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan ternak;
 - i. penyiapan bahan pertimbangan teknis/kajian terhadap pemberian izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat ternak; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain pada bidang Pengembangan Usaha Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET); dan
 - c. Seksi Data dan Statistik Peternakan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan, pengelolaan pembibitan ternak dan pengembangan agribisnis peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi ternak;
 - d. pelaksanaan pengembangan agribisnis peternakan;
 - e. pelaksanaan dan penyampaian laporan perkembangan produksi peternakan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu produksi ternak;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain pada bidang Pengembangan Usaha Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan Pengawasan obat hewan, pengendalian penyakit hewan, penyelidikan dan penyidikan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. pelaksanaan Kegiatan Peningkatan usaha Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. pelaksanaan dan menyampaikan laporan Perkembangan Usaha Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Data dan Statistik Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peternakan dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Statistik Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada seksi Data dan Statistik Peternakan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian di bidang Data dan Statistik Peternakan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka Data dan Statistik Peternakan;
 - d. penyusunan dan pengumpulan Data dan Statistik Peternakan;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Data dan Statistik Peternakan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan melalui Sekretaris.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan.

Pasal 25

- (1) UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) Kecamatan atau lebih.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian semua program Perikanan dan Kelautan;
 - b. pelaksanaan pembinaan kepada tenaga Perikanan dan Kelautan yang ada di wilayahnya masing-masing;

- c. penyelenggaraan urusan administrasi yang menyangkut semua urusan yang berkaitan dengan program Perikanan dan Kelautan;
- d. pengawasan dan pengendalian proses pelaksanaan penyelenggaraan Perikanan dan Kelautan di tingkat Kecamatan;
- e. penyusunan Laporan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Januari 2019

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

O B A J A

